



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026
Hari/Tanggal : Selasa / 03 Juni 2025
Surat Undangan : HK.00.02/987/SETDA/2025
Waktu Rapat : 14.00 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Amrullah, S.H.
Pencatat : Ilannur Fitri, S.H., LLM.Taufik Wanhadi, S.H. dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md

Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;
2. Amrullah;
3. Ikhwan Fahrozi;
4. Ilannur Fitri;
5. Priyatno;
6. Iwan Kunto;
7. Taufik Wanhadi;
8. Yunicha Nita;
9. Alfi Liana Wardaningsih;

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026 dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan.

Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Ilannur Fitri dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup.

Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

- a. Dalam bagian menimbang, disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja tahun 2025
- b. Pada Perpres No.16 tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Perpres No.12 tahun 2021 kemudian diubah menjadi Perpres No.46 tahun 2025
- c. Dalam bagian mengingat, dimasukkan "Pasal 18 Ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"
- d. Dalam bagian mengingat, dimasukkan Perda No.3 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Pada pasal 4 kata - kata yang menggunakan bahasa asing dihapuskan
- f. Pada Bab Ketentuan Lain-lain Pasal 12 dihapuskan
- g. Untuk kata Perangkat Daerah disingkat menjadi PD sesuai dengan ketentuan umum
- h. Untuk kata "kegiatan" agar lebih diperjelas apakah kegiatan tersebut untuk kegiatan, program, atau sub kegiatan dan dicek untuk Peraturan Bupati daerah lain apakah diperjelas atau tidak

Lampiran dalam ASB disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026 ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005